

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Kota Makassar)**

Andi Rahmah¹ dan Amiruddin Pabbu²
^{1,2}Universitas Indonesia Timur, Indonesia
srahmahamzah1205@gmail.com

Abstrak

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil pada kasus tindak pidana kepemilikan narkotika dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika. Metode Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim terhadap tindak pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pembedaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks menjatuhkan pembedaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kata kunci: *Narkotika, Kepemilikan Narkotika.*

Abstract

This study aims to find out how the application of material criminal law in cases of narcotics possession crimes and to find out what the judges consider in making decisions against perpetrators of narcotics possession crimes. The research method used is normative legal research with a research approach that includes a statutory approach and a conceptual approach. Technique Analysis of the data was analyzed qualitatively, then from the results of the analysis will be poured descriptively. The application of the Material Criminal Law by the Judge to the Crime of Possession of Narcotics Category I in the Decision on Case Number 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks has been correct. The Public Prosecutor used alternative charges, namely: Article 114 Paragraph (1) of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Article 132 (1) of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics, or Article 112 Paragraph (1) of the Law. RI. 35 of 2009 concerning Narcotics. Among the elements of the two Articles charged by the Public Prosecutor. Where the actions and the elements of the Article match each other. The judge's legal consideration of the criminal act of Narcotics Ownership Category I is not a plant in imposing a sentence, it is appropriate because the Judge in case Number 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks imposed a sentence based on witness testimony, defendant's statement, and documentary evidence according to Article 184 KUHAP is legal evidence. Furthermore, the evidence supports the facts revealed in the trial which convinced the judge that the criminal act of Possession of Narcotics Category I was not a plant that actually occurred and that the defendant was guilty of committing it.

Keywords: *Narcotics, Narcotics Possession.*

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama (Deliani, 2021). Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan (Anton Sudanto, 2017). Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana,

seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris ialah penggabungan antara penelitian normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur yuridis empiris (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006). Dimana Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi dokumentasi atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim yang memutus perkara putusan pengadilan No. 669/Pid.Sus/2021/PN Mks. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik melalui pengumpulan dan

inventarisasi buku-buku ilmu hukum, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak, dokumen-dokumen, termasuk pula data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Makassar serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Data yang di peroleh baik primer maupun sekunder di analisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Materil pada Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks

Bahwa terdakwa MUH. ICHSAN Alias ICCANG, pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tinumbu Kelurahan Bunga eja Kecamatan Bontoala kota Makassar tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD UDIN Alias UDIN Bin ABD RASYID terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ICHSAN Alias ICCANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0376 gram,
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru

Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar Putusan MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ichsan Alias Iccang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0376 gram, 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna biru. Dirampas Untuk dimusnahkan.
6. Membebankan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Kasus yang penulis angkat sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini ialah tindak pidana kepemilikan narkotika dengan terdakwa Muh. Ichsan Alias Iccang yang telah melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I.

Menurut Analisa dari penulis, penerapan hukum pidana materiel dalam kasus ini telah bersesuaian dengan norma yang ada yaitu pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikarenakan terdakwa Muh Ichsan Alias Iccang, tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai dst narkotika jenis shabu dan berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana tersebut, maka dari itu penulis lebih condong pada dakwaan kedua dibanding dengan dakwaan pertama.

Berdasarkan atas apa yang penulis uraikan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa telah terpenuhi, dan telah membawa majelis hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Pada Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur

tersebut aka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Muh. Ichsan Alias Iccang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan selama pemeriksaan perkara hal ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti.

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalaguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan Undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan golongan satu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dapat menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta sepanjang penggunaan narkotika tersebut adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Pasal 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk, terbukti sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Tinumbu Kelurahan Bunga eja Kecamatan

Bontoala kota Makassar ;

- Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh FANDI (DPO) melalui aplikasi Instagram pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 meminta tolong untuk di belikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet sehingga terdakwa pun menemui ASKAR (DPO) di pekuburan berowangin (Kampung Sapiria) dengan maksud untuk membeli shabu-shabu sehingga ASKAR (DPO) memberikan shabu-shabu lalu terdakwa menyimpannya di laci motor yang di gunakan terdakwa ;
- Menimbang, bahwa setelah menerima shabu-shabu dari ASKAR (DPO) lalu terdakwa pulang menemui FANDI dengan maksud untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan FANDI (DPO) namun sesampainya di jalan Tinumbu tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu MUH.RUSTAM dan BAHRUN beserta anggota tim 2 unit 1 lainnya yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Tinumbu sering terjadi transaksi Narkotika dan melihat FANDI (DPO) sementara berhenti dengan gelagak yang mencurigakan sehingga petugas menghampiri namun FANDI (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motornya, dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan di temukan 1 (satu) sachet yang di selipkan dipinggang sebelah kanan dan setelah dilakukan Introgasi diakui terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik FANDI (DPO), dan terdakwa yang disuru membeli sehingga atas pengakuannya, Terdakwa dan Barang Bukti diamankan di Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1145 /NNF /III /2021 tanggal 15 Maret 2021, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0376 gram, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif dan edukatif serta mengingat seluruh aspek kehidupan terdakwa, korban dan masyarakat maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0376 gram, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka, barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, sudah selayaknya majelis hakim harus berdasarkan pada berbagai hal yang telah di atur dalam pasal 184 KUHP, antara lain dua alat bukti yang sah, lalu berdasarkan dua alat bukti tersebut majelis hakim memperoleh

keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Pada putusan nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks sesuai dakwaan penulis sependapat dengan majelis hakim bahwa dakwaan kedualah yang telah terbukti dilanggar oleh terdakwa yakni pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan unsur-unsur yang ada pada pasal ini yang terbukti sebagai fakta persidangan.

Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas serta hasil wawancara dengan Hakim Ketua Yaitu Harto Pancono, S.H. M.H. bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

KESIMPULAN

Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 112 Ayat (1) a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Deliani, D. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK-ANAK. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 49-55.
- NURLAELAH, MALOKO, M. T., FUADY, M. I. N., MULIYONO, A., & RAYA, M. Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student's Perception of Anti-Corruption Behavior Development.
- Nurlaelah. (2020). Aplikasi Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Motivasi dan Capaian Pembelajaran Siswa. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 253-262.
- Raya, M. Y., Aryani, M., Hidayat, T., & Fuady, M. I. N. (2021). Government Policy in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
- Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.
- Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. *Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD)*.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.
- Undang-undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika